



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
NOMOR :6/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994
TENTANG
SUSUNAN TUGAS, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS secara berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1978. tentang kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata kerja Menteri koordinator serta susunan organisasi staf Menteri koordinator;
2. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994 tentang komisi penanggulangan AIDS;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS.**

Pasal 1

Komisi Penanggulangan AIDS merupakan suatu bentuk panitia nasional non struktural yang bersifat lintas sektor yang bertugas menyelenggarakan perumusan kebijakan nasional penanggulangan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 2

- (1) Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I Bidang Kesehatan, Wakil Ketua II Bidang Agama, Wakil Ketua III Bidang Sosial, Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan dan Anggota.
- (2) Ketua komisi dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (3) Wakil Ketua I Bidang Kesehatan dijabat oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Wakil Ketua II Bidang Agama dijabat oleh Menteri Agama.
- (5) Wakil Ketua III Bidang Sosial dijabat oleh Menteri Sosial.
- (6) Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan dijabat oleh Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.
- (7) Anggota Komisi terdiri dari:

- a. Menteri Dalam Negeri
- b. Menteri Kehakiman
- c. Menteri Penerangan
- d. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
- e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- f. Menteri Tenaga Kerja
- g. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- h. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
- i. Menteri Pertahanan Keamanan
- j. Menteri Luar Negeri
- k. Menteri Pertanian
- l. Menteri Perhubungan
- m. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- n. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7)

(8) Untuk membantu kelancaran tugas, Komisi Penanggulangan AIDS dibantu oleh seorang Sekretaris Komisi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

Pasal 3

(1) Ketua Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan nasional penanggulangan AIDS secara terpadu dan terkoordinasi baik secara nasional, regional ataupun internasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Komisi mempunyai fungsi:

- a. menetapkan strategi dan atau kebijakan nasional penanggulangan AIDS baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS.
- b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan AIDS secara terpadu yang dilakukan oleh lintas sektor terkait.
- c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan AIDS baik Instansi Pusat ataupun Daerah.

Pasal 4

(1) Wakil Ketua I Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersama-sama dengan Menteri dan atau pejabat eselon I dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Instansi yang terkait lainnya, bertugas menyelenggarakan pengkajian, pengamatan dan perumusan penanggulangan AIDS, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan atau penduduk/kelompok yang berisiko tinggi ketularan dan menjadi penular/penyebarkan AIDS.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Ketua I Bidang Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang berisiko tinggi ketularan, penular/penyebarkan AIDS.
- b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan AIDS.

- c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS.
- d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Ketua I Bidang Kesehatan dibantu oleh sebuah Sekretariat kecil dan Tim Teknis yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Wakil Ketua I Bidang Kesehatan.

(4) Sekretariat kecil dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Kesehatan.

Pasal 5

(1) Wakil Ketua II Bidang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersama-sama dengan Menteri dan atau Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Sosial, Departemen Penerangan dan Pejabat lain dari Instansi yang terkait lainnya, bertugas menyelenggarakan peningkatan pendidikan, keimanan, keagamaan, kebudayaan nasional dan penyuluhan kepada masyarakat luas, khususnya pada masyarakat/kelompok penduduk tertentu yang berisiko tinggi ketularan/penular/penyebarkan AIDS.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Ketua II Bidang Agama mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program peningkatan pendidikan, keimanan, keagamaan, kebudayaan nasional, dan penyuluhan keagamaan yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS.
- b. melaksanakan pengkajian dan pengamatan penularan/penyebaran AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama, dan sosial budaya.
- c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS.
- d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Wakil Ketua II Bidang Agama dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Wakil Ketua II Bidang Agama.

(4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II Bidang Agama.

Pasal 6

(1) Wakil Ketua III Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersama-sama dengan Menteri dan atau Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Departemen Pertahanan Keamanan dan Pejabat lain dari Instansi yang terkait lainnya, bertugas menyelenggarakan pengkajian dan peningkatan usaha penyuluhan dan atau rehabilitasi sosial secara terpadu khususnya bagi kelompok penduduk berisiko tinggi dan atau penderita AIDS berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Ketua III Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program peningkatan usaha penyuluhan, rehabilitasi sosial secara terpadu.
- b. menyelenggarakan pengkajian usaha rehabilitasi dan kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat/kelompok berisiko tinggi ketularan/penular/penyebarkan AIDS.
- c. menyusun dan merumuskan hasil kajian sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS.
- d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Ketua III Bidang Sosial dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang susunannya dan tugasnya ditetapkan oleh Wakil Ketua III Bidang Sosial.

(4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua III Bidang Sosial.

Pasal 7

(1) Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersama-sama dengan Menteri dan atau Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan, dan Pejabat lain dari Instansi terkait lainnya, bertugas menyelenggarakan pengkajian dan pengamatan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera dalam kaitannya dengan penanggulangan AIDS secara terpadu.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program peningkatan kualitas penduduk, pengendalian kuantitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan AIDS dalam kerangka pencapaian keluarga sejahtera, kemandirian dan ketahanan keluarga.
- b. menyusun dan merumuskan hasil kajian, pengamatan sebagaimana bahan Keputusan Kebijakan Penanggulangan AIDS.
- c. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan.

(4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wakil Ketua IV Bidang Kependudukan.

Pasal 8

Anggota Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas :

- a) bersama-sama dengan Ketua dan Wakil Ketua Komisi merumuskan kebijakan nasional penanggulangan AIDS.
- b) melakukan upaya peningkatan penanggulangan AIDS sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau Strategi Nasional, arahan/petunjuk Ketua Komisi Penanggulangan AIDS.
- c) memberikan pendapat, saran, atau masukan kepada Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, sesuai dengan bidang tugasnya dalam kerangka penanggulangan AIDS.
- d) menyelenggarakan kerjasama penanggulangan AIDS antar lintas sektor/Instansi terkait.

Pasal 9

(1) Di Daerah Tingkat I dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I.

(2) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I terdiri atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I, Asisten III Bidang Kesra sebagai Sekretaris dan Kepala Kantor Wilayah/Dinas Daerah Tingkat I yang dipandang perlu sebagai Anggota.

(3) Pembentukan Susunan dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan menggunakan pedoman pada ketentuan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.

(4) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I dalam melaksanakan tugas melaporkan hasil kegiatan penanggulangan AIDS di Daerahnya kepada Komisi Penanggulangan AIDS Pusat secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun atau sewaktu-waktu.

(5) Dalam penanggulangan AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat I menggunakan pedoman Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Pusat, dan atau arahan/petunjuk dari Menteri/Pimpinan Instansi yang berwenang dalam penanggulangan AIDS.

Pasal 10

(1) Di Daerah Tingkat II dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II.

(2) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II terdiri atas Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II di Daerahnya.

(3) Ketua Pelaksana Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugas penanggulangan AIDS di Daerahnya dapat menggunakan/mengikutsertakan aparat yang ada di Daerahnya antara lain Dinas Kesehatan, Sosial, Agama, dll. instansi vertikal yang dipandang perlu, Camat, Lurah/Kepala Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dll untuk melakukan penanggulangan AIDS berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(4) Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan menggunakan pedoman ketentuan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia.

(5) Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugas penanggulangan AIDS secara berkala atau sewaktu-waktu melaporkan kegiatan penanggulangan AIDS di Daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Pusat.

(6) Dalam Penanggulangan AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Tingkat II menggunakan pedoman Strategi Nasional Penanggulangan AIDS yang ditetapkan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Pusat, dan atau arahan/petunjuk dari Menteri/Pimpinan Instansi yang berwenang dalam Penanggulangan AIDS.

Pasal 11

Dalam upaya penanggulangan AIDS secara menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi, segenap jajaran Instansi yang terkait dalam penanggulangan AIDS berpegang pada ketentuan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam pelaksanaan diterapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 12

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan AIDS dibebankan kepada anggaran Departemen/Instansi/Daerah masing-masing dan atau dana bantuan resmi baik yang berasal dari Pemerintah atau masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini diatur dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS atau Keputusan Pimpinan Instansi yang terkait dalam Penanggulangan AIDS.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1994

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT/KETUA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

TTD
Ir. AZWAR ANAS

Disusun untuk RADNET / [PAKTA](#) communication Indonesia